



**STANDAR MUTU PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

<b>SPMI-POLBANGTAN MEDAN</b>	<b>SM</b>	<b>02</b>	<b>01</b>
------------------------------	-----------	-----------	-----------

**MEDAN  
2018**

		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh:  Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	



**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	 L. Muliand Kansrin, M.Si NIP. 196607081996022001

		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh:  Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

### 2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian di POLBANGTAN Medan harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.

Secara umum tujuan penelitian di POLBANGTAN Medan adalah: menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian.

Pada Program Peningkatan kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian memuat Penyelenggaraan penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian terapan. Kegiatan penelitian dan pengembangan riset yang merupakan tradisi ilmiah memerlukan suatu perencanaan yang terpadu, untuk mensinergikan dari segenap potensi sumberdaya yang ada terhadap realitas tantangan yang selalu dinamis dan semakin kompleks.

Standar hasil penelitian POLBANGTAN Medan mencakup:

- a. Hasil penelitian diarahkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing masyarakat perkebunan.
- b. Hasil penelitian harus memenuhi kaidah dan metode secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh:  Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	

### C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
3. Dosen
4. Mahasiswa

### D. DEFENISI ISTILAH

1. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

### E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM membuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian setiap lima tahun sekali
2. Kepala UPPM wajib membuat target luaran hasil penelitian setiap tahun
3. Dosen menghasilkan penelitian yang bersifat original dan komersial, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa setiap tahun sekali.
4. Peneliti menghasilkan penelitian yang sesuai bidangnya
5. Peneliti mempublikasikan luaran penelitian kepada masyarakat paling lambat satu tahun setelah penelitian

### F. STRATEGI

1. UPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian.
2. UPPM mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan.
3. UPPM mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. UPPM mempunyai kriteria untuk menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.

		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh:  Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	

4. UPPM mensosialisasikan kepada dosen terkait kegiatan penelitian setiap tahun berjalan.
5. Penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai salah satu beban kerja dosen.
6. UPPM memfasilitasi kegiatan seminar proposal dan seminar hasil.

#### G. INDIKATOR

1. Laporan hasil penelitian minimal satu tahun sekali
2. Minimal satu tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional per penelitian.
3. Dalam lima tahun minimal satu karya penelitian dosen memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional / internasional.

#### H. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Statuta STPP Medan tahun 2014.
9. Statuta POLBANGTAN Medan tahun 2018
10. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

#### I. LAMPIRAN

##### LANGKAH-LANGKAH/PROSEDUR

##### 1. Prosedur Penetapan Standar

- a. Tim Perumus Standar menjadikan visi dan misi institusi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian.
- b. Tim Perumus Standar mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek peneliti.
- c. Tim Perumus Standar mencatat dasar hukum atau syarat-syarat apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, seperti Statuta, RIP, Renstra.
- d. Tim Perumus Standar melakukan evaluasi diri, antara lain dengan menggunakan SWOT analysis.
- e. Tim Perumus Standar merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD).

		<p align="center"><b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh:</p> <p align="center">Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	

- f. Lembaga/ Unit Penjaminan Mutu Internal (UPM) melakukan uji publik/sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- g. Tim Perumus Standar merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil sosialisasi.
- h. Tim Perumus Standar melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- i. Pimpinan POLBANGTAN Medan mengesahkan dan memberlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Direktur.

## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar

- a. UPPM melakukan persiapan evaluasi analisis kompetensi peneliti pada tiap-tiap program studi.
- b. UPPM menyusun rencana induk penelitian (RIP) POLBANGTAN Medan sesuai dengan kompetensi seluruh peneliti di POLBANGTAN Medan.
- c. UPPM mensosialisasikan RIP kepada dosen sesuai bidang keilmuan masing-masing secara periodik dan konsisten.
- d. UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan Standar hasil penelitian.
- e. UPPM melaksanakan kegiatan penelitian menggunakan Standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

## 3. Prosedur Evaluasi Standar

- a. UPPM melakukan pengukuran secara periodik, misalnya mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi Standar hasil penelitian.
- b. UPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar hasil penelitian.
- c. UPPM mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, instruksi kerja, dan formulir dari Standar pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan.
- d. UPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi Standar hasil penelitian gagal dicapai.
- e. UPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. UPPM membuat laporan ke Pusat Pangkalan Data SPMI POLBANGTAN Medan dan laporan tahunan disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

## 4. Prosedur Pengendalian Standar

- a. UPPM melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar hasil penelitian, atau apabila isi standar tersebut gagal dicapai.
- b. UPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar hasil penelitian
- c. UPPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil
- d. UPPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut

		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh:  Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/02/01	

- e. UPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. UPPM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada SPMI dan pimpinan POLBANGTAN Medan dengan disertai saran atau rekomendasi

#### **5. Prosedur Peningkatan Standar**

- a. Pimpinan POLBANGTAN Medan mempelajari laporan hasil pengendalian Standar hasil penelitian.
- b. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang SPMI, UPPM dan berbagai pihak yang dibutuhkan.
- c. SPMI, UPPM dan berbagai pihak mengadakan rapat internal guna meningkatkan Standar hasil penelitian
- d. UPPM melakukan revisi isi Standar hasil penelitian sehingga menjadi Standar baru yang lebih tinggi daripada Standar sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar baru yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar hasil penelitian yang baru.